

BAB I

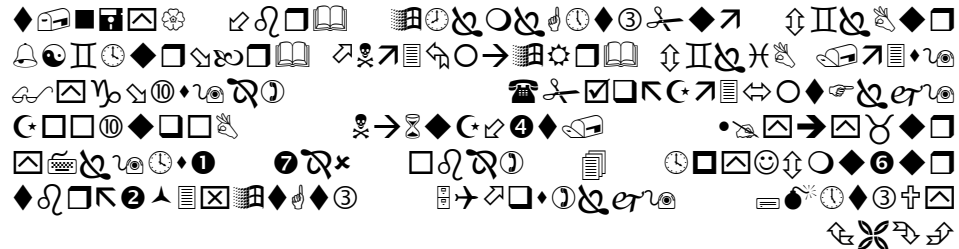
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang tinggal bersama yang memiliki ikatan darah atau pernikahan. Menurut Duval keluarga merupakan sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari setiap anggota keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, sebagaimana terdapat dalam undang undang NO.1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, dan juga pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *Sakinah mawaddah warrahmah*.(Abdul wahid & M. Halilurahman, 2019)

Keluarga sakinah merupakan cita-cita fundamental dalam pembentukan rumah tangga. Keluarga yang sakinah ditandai dengan terciptanya suasana kehidupan rumah tangga yang harmonis, tenteram, dan stabil, yang dilandasi oleh hubungan penuh cinta kasih, *mawaddah* dan limpahan rahmat *rahmah* antara suami dan istri. Keharmonisan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sumber kebahagiaan bagi pasangan, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membangun ketahanan keluarga dan masyarakat secara luas. (Kurniawan & Syahbannuddin, 2024)

Keluarga sakinah disebutkan dalam yaitu Al-Qur'an yaitu:



Artinya : Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah SWT) bagi kaum yang berpikir. (QS Ar-Rum :21)

Dalam menafsirkan QS Rum ayat 21 ini Ibnu Katsir menjelaskan konsep *Sakinah, mawaddah warahmah* sebagai tiga pilar utama dalam membangun keluarga islami yang sejahtera dan harmonis. Menurut Ibnu Katsir penciptaan pasangan dari jenis yang sama adalah manifestasi dari bentuk rahmat Allah SWT yang menyebabkan terbentuknya hubungan yang didasari rasa cinta, ketenangan, dan kasih sayang yang mendorong ikatan emosional dan psikologis yang kuat antara suami dan istri. Ibnu Katsir juga menyoroti bahwa konsep pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pemenuhan kebutuhan biologis saja tetapi juga membentuk hubungan yang kuat dan mendalam yang didasari pada naluri alami manusia untuk saling mencintai, menyayangi dan mendukung satu sama lain. tidak hanya itu peran penting keluarga dalam membentuk generasi bertaqwa dan berakhlak mulia tergambar dari suami istri yang harmonis. (Prasetyo & Nasrulloh, 2024)

Ayat diatas merupakan landasan teologis bagi kantor urusan agama dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga agama. Dari ayat tersebut dapat diketahui

bahwa Allah SWT menciptakan pasangan-pasangan bagi setiap manusia agar hidup tentram (Sakinah) memiliki rasa cinta kasih (mawaddah) dan kasih sayang (warrahmah). Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga agama yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) yang memiliki tugas menyelenggarakan administrasi keagamaan di Indonesia.

Kantor urusan agama memiliki akar sejarah yang panjang bahkan sebelum Indonesia merdeka, KUA merupakan lembaga yang berakar dari sistem kepenghuluan. Pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1943 dibentuk shumubu sebagai lembaga yang menangani urusan keagamaan islam dan menjadi cikal bakal KUA. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah membentuk Kementerian Agama pada 3 Januari 1946. Pembentukan kementerian agama kemudian menjadi dasar pengembangan lembaga-lembaga keagamaan di daerah termasuk KUA sebagai unit pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan. (kementerian agama RI, n.d.)

Seiring perkembangannya KUA memperoleh landasan hukum yang sangat kuat melalui berbagai peraturan pemerintah dan Keputusan Menteri Agama. Saat ini KUA merupakan unit pelaksana teknis dibawah direktorat jendral bimbingan masyarakat islam yang bertugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan dibidang urusan agama islam seperti pencatatan pernikahan, bimbingan perkawinan, haji, waqaf, kemasjidan dan pembinaan keluarga Sakinah. Berdasarkan PMA NO. 34 Tahun 2016 :KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat islam diwilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas tersebut KUA kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan ;
- f. Pelayananbimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam;
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. Pelaksanaan ketatausahaan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.(PMA No 34 Tahun 2016 Tentang Organisassi Dan Tata Kelola Kantor Urusan Agama, 2016)

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama tersebut dapat di ketahui bahwa salah satu fungsi Kantor Urusan Agama adalah pelayanan bimbingan keluarga Sakinah. Dalam upaya mewujudkan fungsi tersebut kementerian agama menyediakan program layanan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin yang bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan hidup agar mampu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga. Bimbingan perkawinan merupakan kursus calon pengantin yang memuat materi ; tujuan, fungsi, kewajiban dan hak suami istri, kesehatan reproduksi, keharmonisan keluarga, Pendidikan dan pengasuhan anak. . (Hasanudin et al., 2024)

Kantor Urusan Agama menjadi garda terdepan Kementerian Agama di tingkat kecamatan dalam mewujudkan keluarga Sakinah, kementerian agama melalui surat edaran nomor 2 tahun 2024 memuat kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan bagi setiap calon pengantin. Bimbingan perkawinan wajib diikuti oleh semua calon pengantin sebagai salah satu syarat memperoleh buku nikah, dan bertujuan membekali para catin dengan ilmu tentang perkawinan.

(Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, 2024)

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam NO. 172 Tahun 2022 bimbingan perkawinan dilaksanakan oleh KUA kecamatan dan lembaga lain, kepala KUA bertanggung jawab terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di daerahnya, fasilitator atau pemateri berasal dari kementerian agama, kementerian Kesehatan, BKKBN serta lembaga lainnya. Bimwin dilaksanakan 5 sesi yang terdiri dari materi pokok, dan materi pelengkap, penjelasannya yaitu :

a. Materi Pokok

Materi pokok di berikan sebanyak 10 jam Pelajaran dalam 5 sesi,

- 1) Sesi 1, mempersiapkan keluarga Sakinah sebanyak 2 jam Pelajaran (120 menit)
- 2) Sesi 2, mengelola psikologi dan di namika keluarga sebanyak 2 jam Pelajaran (120 menit)
- 3) Sesi 3, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga sebanyak 2 jam Pelajaran (120 menit)
- 4) Sesi 4, menjaga Kesehatan reproduksi sebanyak 2 jam Pelajaran (120 menit)
- 5) Sesi 5 mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak 2 jam Pelajaran (120 menit)

b. Materi pelengkap

Materi pelengkap terdiri dari:

- 1) Pretest, pengenalan, penguatan harapan, dan kontra belajar selama-lamanya 60 menit dan
- 2) Rerefleksi evaluasi, dan test pemahaman bimwin catin selama-lamanya 60 menit.(Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimwin, 2022)

Berdasarkan penjabaran diatas dapat diketahui bahwa bimbingan perkawinan merupakan program strategis kementerian agama yang di amanatkan

melalui regulasi. namun, sebuah program tidak akan berjalan secara optimal dan mencapai sasaran tanpa adanya pengelolaan yang baik, keberhasilan KUA dalam membekali calon pengantin melalui bimbingan perkawinan sangat di tentukan oleh kecakapan manajerial seorang pemimpin. Kepala KUA tidak hanya menjalankan tugas administratif tetapi berfungsi mengarahkan, memotivasi, dan menggerakkan para staf yang dibinanya, untuk itu dalam kepemimpinanya dibutuhkan fungsi-fungsi kepemimpinan. Menurut Yuki (1998) fungsi kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi dan mengarahkan anggota organisasi untuk bekerja dengan giat, memiliki semangat tinggi, memiliki motivasi yang kuat dalam mewujudkan tujuan organisasi. (Candra, 2024) .

Dalam Peraturan Menteri Agama no 24 tahun 2024 disebutkan bahwa Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan KUA bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang ditetapkan. berdasarkan PMA tersebut dapat di pahami bahwa dalam menjalankan kepemimpinanya kepala KUA seyogyanya melaksanakan berbagai fungsi kepemimpinan, yaitu; fungsi instruktif, fungsi partisipatif, dan fungsi pengendalian. Fungsi instruktif diwujudkan melalui pemberian perintah, penugasan, serta arahan secara formal maupun informal, kepada para penghulu dan penyuluh terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan , fungsi partisipatif tercermin dalam pelibatan penghulu dan penyuluh agana dalam proses perencanaan program maupun pengambilan Keputusan yang dilakukan melalui musyawarah. Hal ini menunjukan bahwa pengelolaan program tidak dilaksanakan secara sentralistik melainkan

mengedepankan partisipasi anggota organisasi untuk mencapai kesepakatan bersama. sementara itu fungsi pengendalian diwujudkan melalui kegiatan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan guna memastikan efektivitas program serta meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya. (Peraturan Menteri Agama No24 Tahun 2024)

Hal ini selaras dengan pendapat Nawawi (1995:74) yang menyatakan bahwa fungsi kepemimpinan berkaitan erat dengan kondisi sosial dalam suatu kelompok. Artinya, seorang pemimpin senantiasa berada di dalam situasi sosial tersebut dan bukan di luarnya. fungsi-fungsi kepemimpinan meliputi: fungsi instruktif, fungsi partisipatif, dan fungsi pengendalian. Fungsi instruktif, bersifat satu arah dimana pemimpin sebagai komunikator memberikan perintah, cara mengerjakannya, waktu pelaksanaannya, dan laporan hasil dari tempat pelaksanaannya. Ini sesuai dengan makna kepemimpinan yaitu kemampuan menggerakkan orang lain melalui instruktif, motivasi, pengarahan, dan bimbingan agar orang tersebut melaksanakan apa yang di perintahkan, fungsi partisipatif berarti pemimpin mengikut sertakan orang-orang yang dipimpin dalam mengambil dan melaksanakan keputusan, fungsi pengendalian berfungsi agar pemimpin dapat mengarahkan para anggotanya dengan baik, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan. Pengendalian pemimpin dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan pengarahan, koordinasi, dan pengawasan(Zakia, 2003)

Fokus penelitian ini diarahkan secara spesifik pada tiga fungsi kepemimpinan menurut Hadari Nawawi, yaitu fungsi instruktif, fungsi partisipatif, dan fungsi pengendalian. Pembatasan pada ketiga fungsi ini

didasarkan pada argumen teoretis bahwa ketiganya merupakan pilar utama yang merepresentasikan keseimbangan antara orientasi tugas (*task-oriented*) dan orientasi pada manusia (*people-oriented*). Fungsi instruktif menempatkan pemimpin sebagai pemberi arah yang jelas guna memberikan kepastian tugas dan meminimalkan ambiguitas peran (*role ambiguity*) di kalangan bawahan. Namun, agar pendekatan *top-down* ini tidak memicu resistensi, fungsi partisipatif hadir sebagai penyeimbang *bottom-up* yang mengaktifkan keterlibatan mental serta emosional anggota. Sinergi kedua fungsi ini memastikan bahwa setiap kebijakan organisasi tidak hanya dipatuhi secara formal berdasarkan instruksi, tetapi juga dilaksanakan dengan komitmen dan motivasi intrinsik yang tinggi karena adanya ruang bagi bawahan untuk berpartisipasi.

Lebih lanjut secara ilmiah, keberhasilan proses perencanaan yang partisipatif serta kejelasan arah eksekusi dari fungsi instruktif tidak akan mencapai hasil optimal tanpa adanya fungsi pengendalian. Dalam konsepsi teoretis Nawawi, fungsi pengendalian bertindak sebagai instrumen evaluasi dan *quality assurance* yang mendeteksi serta mengoreksi deviasi (penyimpangan) kerja secara dini. Pengendalian menjadi jembatan krusial yang memastikan bahwa ruang partisipasi yang diberikan tetap berada dalam koridor tujuan organisasi dan instruksi yang dikeluarkan benar-benar dijalankan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Tanpa adanya fungsi pengendalian ini, efisiensi dan efektivitas organisasi akan sulit diukur secara objektif.

Dengan demikian, pemilihan ketiga fungsi ini memberikan landasan konseptual yang utuh mengenai siklus manajerial di dalam organisasi, mulai dari

fase perumusan ide dan peningkatan motivasi (partisipatif), fase eksekusi dan penugasan yang jelas (instruktif), hingga fase evaluasi akhir (pengendalian). Pembatasan studi pada ketiga dimensi tersebut memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis secara lebih mendalam (*in-depth analysis*) mengenai bagaimana interaksi dinamis antara pengelolaan manusia, tugas, dan hasil akhir saling memengaruhi. Hal inilah yang menjadi urgensi teoretis mengapa ketiga fungsi kepemimpinan menurut Hadari Nawawi tersebut dipilih sebagai fokus utama dalam menganalisis fenomena kepemimpinan pada objek penelitian ini.

Penelitian terhadap fungsi kepemimpinan Pak Hendri, S.H.I., M.A. sebagai Kepala KUA Kecamatan Koto Tangah didasarkan pada kombinasi tantangan demografis yang besar dan prestasi kerja yang luar biasa di bawah arahnya. Koto Tangah merupakan kecamatan dengan wilayah terluas dan berpenduduk padat di Kota Padang, sehingga berimplikasi pada tingginya kompleksitas serta volume pelayanan keagamaan. Di tengah tekanan beban kerja yang tinggi tersebut, Pak Hendri terbukti mampu menakhodai instansi ini. Fenomena keberhasilan ini memicu ketertarikan ilmiah penulis untuk membedah bagaimana kapasitas personal beliau dalam menyinergikan fungsi instruktif guna memperjelas pembagian kerja yang , fungsi partisipatif untuk merangkul motivasi staf dalam melahirkan inovasi, serta fungsi pengendalian demi mempertahankan standar mutu pelayanan.

Kantor urusan agama Kecamatan Koto Tangah adalah salah satu KUA yang melaksanakan Program bimbingan perkawinan. Kantor Urusan Agama Koto Tangah Beralamat di Jalan Raya Lubuk Minturun Kelurahan Ikur Koto, Koto

Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. KUA ini memiliki visi” terwujudnya masyarakat kecamatan koto tangah yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri serta Sejahtera lahir dan batin” Adapun misinya yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Meningkatkan pengelola siste mutu statistik, dokumentasi
- c. Meningkatkan pelayanan tata usaha dan rumah tangga KUA
- d. Meningkatkan pelayanan bimbingan keluarga Sakinah, mawaddah, dan Rahmah
- e. Meningkatkan pelayanan di bidang kemasjiadan
- f. Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama
- g. Meningkatkan pelayanan di bidang zakat dan waqaf
- h. Meningkatkan pelayanan di bidang haji dan umroh
- i. Meningkatkan program SAPA nikah(*Profil KUA Koto Tangah , 2023.*)

Berdasarkan data lapangan yang penulis peroleh dari hasil wawancara pada Rabu 8 Juli 2026 dengan salah satu penyuluh agama Ibu Syafrida Yeni di KUA Kecamatan Koto Tangah bahwa bimbingan perkawinan dilakukan satu kali dalam seminggu yaitu pada hari Selasa yang dimulai dari jam 08;00-12;00 WIB. Program ini melibatkan penghulu, penyuluh agama, tenaga kesehatan, Penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB), dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sebagai pemateri. Bimbingan perkawinan adalah bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam membekali calon pasangan suami istri dengan pemahaman tentang pernikahan agar mampu menghadapi bahtera kehidupan berumah tangga. (Wawancara,2026)

Adapun jumlah peserta bimbingan perkawinan yang telah terlaksana pada setiap tahunnya dari tahun 2022-2026 dapat dilihat melalui table berikut:

Tabel 1 Laporan nikah/rujuk KUA Koto Tengah

No	Tahun	Jumlah Catin
1	2022	1.115
2	2023	1.128
3	2024	1.139
4	2025	1.168
5	2026 (Jan-Juni)	487

Sumber: dokumen KUA Koto Tengah 2026

Meskipun demikian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Padang per Februari 2026 untuk tahun 2025 tercatat sebanyak 1.369 kasus perceraian di Kota Padang dengan 306 kasus cerai talak dan 1.063 kasus cerai gugat. Penyebab angka perceraian di Kota Padang ini sangat beragam mulai dari perselisiahn, tekanan ekonomi, kesiapan dalam berumah tangga dan lainnya. Meningkatnya angka perceraian tersebut menunjukkan bahwa berbagai masalah persoalan rumah tangga masih menjadi tantangan serius dalam kehidupan berkeluarga, kondisi ini menjadi indikator bahwa upaya prefentif melalui program bimbingan perkawinan perlu terus diperkuat sebagai salah satu strategi untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mengenai kehidupan keluarga yang harmonis. Dalam konteks tersebut, keberhasilan program bimbingan perkawinan tidak hanya bergantung pada materi yang diberikan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh fungsi kepemimpinan kepala KUA sebagai penanggung jawab pelaksana program. Kepala KUA memiliki peran strategis dalam mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh sumber daya yang tersedia agar tujuan program dapat tercapai dengan optimal. Melalui fungsi kepemimpinan yang efektif, kepala KUA mampu memastikan terselenggaranya bimbingan perkawinan secara terencana, terorganisasi, dan berkelanjutan sehingga memberikan dampak yang nyata, dalam meningkatkan kesiapan calon pasangan

suami istri serta menekan terjadinya konflik dan perceraian dikemudian hari. Oleh karena itu fungsi kepemimpinan kepala KUA menjadi aspek yang sangat penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program bimbingan perkawinan dan mewujudkan keluarga yang Sakinah, mawaddah, warahmah, (Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 2025)

Namun demikian, sejauh ini belum banyak kajian yang secara khusus meneliti bagaimana fungsi kepemimpinan kepala KUA dalam bimbingan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai **“Bagaimana Fungsi Kepemimpinan Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Bimbingan Perkawinan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **Bagaimana fungsi kepemimpinan kepala KUA dalam bimbingan perkawinan pada KUA Koto tangah?**

C. Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fungsi kepemimpinan instruktif kepala KUA dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pada KUA Koto tangah
2. Fungsi kepemimpinan partisipatif kepala KUA dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pada KUA Koto Tangah

3. Fungsi kepemimpinan pengendalian kepala KUA dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pada KUA Koto tengah

D. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana fungsi kepemimpinan instruktif kepala KUA dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pada KUA Koto Tengah
2. Untuk mengetahui bagaimana fungsi kepemimpinan partisipatif kepala KUA dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pada KUA Koto Tengah
3. Untuk mengetahui bagaimana fungsi kepemimpinan pengendalian kepala KUA dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pada KUA Koto tengah

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah ilmu penulis tentang fungsi kepemimpinan kepala KUA dalam bimbingan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Koto Tengah
2. Sebagai bahan informasi dan sumbangsih bagi yang membutuhkan sumber informasi mengenai fungsi kepemimpinan kepala KUA dalam bimbingan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Koto Tengah
3. Untuk melengkapi salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana starata 1 (S.sos) pada fakultas dakwah dan ilmu komunikasi program studi manajemen dakwah

F. Penjelasan Judul

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami judul penelitian ini maka penulis akan memberikan penjelasan singkat terkait judul penelitian dan istilah-istilah yang terdapat dalam judul, yaitu sebagai berikut:

- Fungsi kepemimpinan : Kepemimpinan menurut Nawawi (2004:8) adalah kecerdasan seseorang dalam mempengaruhi dan mendorong seseorang atau sejumlah orang agar dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai arahan-arahan untuk mencapai tujuan bersama. dalam penelitian ini difokuskan pada 3 fungsi kepemimpinan yaitu fungsi instruktif, partisipatif dan pengendalian.
- Kepala KUA : Kepala KUA adalah pejabat pada kantor urusan agama kecamatan yang bertugas mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan pelayanan serta bimbingan masyarakat islam di wilayah kerjanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Penelitian ini difokuskan pada fungsi kepemimpinan kepala KUA yang menjabat pada periode 2022-2027 M
- Bimbingan perkawinan : Bimbingan perkawinan merupakan kursus calon pengantin yang memuat materi; tujuan, fungsi, kewajiban dan hak suami istri, kesehatan reproduksi, keharmonisan keluarga, Pendidikan dan pengasuhan anak.

Kantor Urusan Agama : Merupakan salah satu KUA dari 11 KUA yang berada di Kecamatan Koto Tengah

Berdasarkan penjelasan judul diatas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan penelitian ini adalah rangkaian fungsi kepemimpinan instruktif, fungsi kepemimpinan partisipatif, dan fungsi kepemimpinan pengendalian kepala Kantor Urusan Agama dalam program bimbingan perkawinan pada KUA Kecamatan Koto Tengah.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini yaitu

BAB I : Bab ini membahas pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini membahas pembahasan landasan teori yang mencakup kepemimpinan: pengertian pemimpin dan kepemimpinan, pentingnya kepemimpinan, tujuan dan manfaat kepemimpinan, fungsi kepemimpinan, kantor urusan agama dan bimbingan perkawinan.

BAB III : Bab ini membahas metodologi penelitian yang mencakup: metode penelitian, jenis penelitian,

lokasi penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, kredibilitas data, dan Teknik analisis data.

BAB IV : Bab ini membahas tentang hasil penelitian.

BAB V : Bab ini berisikan penutup yang mencakup

Kesimpulan



UIN IMAM BONJOL
PADANG